

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA (RI) DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL) PASCA REFERENDUM 1999

Hubungan diplomatik RI-RDTL resmi berjalan sejak Timor Timur resmi mengumumkan kemerdekaannya pada 20 Mei 2002.¹ Sejak saat itu, kurang lebih selama 24 tahun setelah menjadi bagian dari NKRI, Timor Timur berdiri menjadi sebuah negara merdeka dan berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Timor Leste sejak saat itu ditandai dengan adanya saling kunjung mengunjungi di antara pejabat tinggi dari kedua negara ini dan sejumlah perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua pemerintahan di Jakarta dan Dili, merupakan refleksi nyata dari semangat rekonsiliasi dan komitmen hubungan baru diantara kedua negara ini.

Sejak dimulainya hubungan diplomatik diantara kedua negara ini, hubungan tersebut mengalami pasang surut yang terkadang sering kali menimbulkan konflik dan tak jarang terjadinya kekerasan di daerah perbatasan. Hubungan diplomatik kedua negara ini diwarnai oleh berbagai isu strategis yang sangat mempengaruhi bagaimana hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah ataupun antara warga di perbatasan.

¹ Wuryandari, Ganewati. (2009). *Tetangga Baru, Masalah Baru : Timor Leste, Keamanan di Perbatasan dan Pengelolaannya*, dalam Ganewati Wuryandari (ed) *Keamanan di Perbatasan Indonesia- Timor Leste*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Beberapa isu strategis menyangkut hubungan dua negara yang saling bertetangga ini antara lain seperti belum tuntasnya demarkasi titik perbatasan secara menyeluruh, masalah kejahatan HAM pada saat sebelum dan sesudah dilaksanakannya referendum, adanya klaim secara sepihak mengenai kepemilikan tanah dan daerah antara penduduk di perbatasan, masalah mengenai warga penduduk eks-pengungsi Timor Timur dan berbagai isu sensitif lainnya tidak jarang menimbulkan konflik baik antar penduduk di perbatasan ataupun perbedaan pendapat diantara *stakeholders* yang saling bersinggungan mengenai isu perbatasan ini. Konflik-konflik yang terjadi akibat adanya isu strategis di perbatasan Indonesia- Timor Leste ini berimplikasi terhadap hubungan antar pemerintahan dan terhadap penduduk yang berada di perbatasan baik dari segi ekonomi, sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan.

A. Isu Strategis Perbatasan Indonesia-Timor Leste Pasca Referendum 1999

Perbatasan merupakan sebuah wilayah yang menghubungkan dua negara yang berdaulat. Masing masing negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda termasuk dalam hal pengelolaan wilayah perbatasan. Perbatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste adalah perbatasan yang muncul akibat dari berpisahnya wilayah Timor- Timur yang merupakan Provinsi ke 27 dari NKRI kemudian menjadi sebuah negara merdeka karena hasil referendum 1999 dan resmi sebagai negara merdeka sejak 20 Mei 2002.

Perbedaan Kepentingan juga terjadi di dalam hubungan pengelolaan perbatasan antara Indonesia- Timor Leste. Perbedaan kepentingan antara kedua pemerintahan, telah menimbulkan berbagai isu-isu strategis yang nantinya akan berpengaruh ke dalam hubungan bilateral kedua negara yang saling bertetangga dan memiliki kedekatan sosial budaya ini, hal ini karena penduduk di perbatasan Indonesia dan Timor Leste merupakan sebuah suku yang memiliki adat-istiadat yang sama yang hanya terpisah karena keputusan politik semata. Beberapa isu strategis yang muncul di kawasan perbatasan Indonesia- Timor Leste ini antara lain:

Demarkasi Perbatasan dan Segmen yang Bermasalah

NTT merupakan salah satu Provinsi Indonesia yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga yang saling berdekatan, yaitu dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia. Perbatasan Provinsi NTT dengan Timor Leste dan Australia meliputi wilayah darat dan laut, yaitu :²

- a. Perbatasan darat NTT dengan Timor Leste meliputi 3 wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Kupang.

² Wuryandari, Ganewati dan Pamungkas, Cahyo.(2009). "Kondisi Umum Perbatasan Darat Indonesia- Timor Leste", dalam Ganewati Wuryandari (ed) *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*". Hal. 94. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- b. Perbatasan Laut NTT dengan Timor Leste meliputi perairan laut di wilayah empat Kabupaten, yaitu Kabupaten Belu, TTU, Kupang dan Alor.
- c. Perbatasan laut NTT dengan Australia meliputi perairan di dua Kabupaten Kupang (khususnya Pulau Sabu) dan Kabupaten Rote Ndao.

Kawasan perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste di Provinsi NTT secara keseluruhan memiliki panjang 268,8 km.³ Wilayah perbatasan darat meliputi tiga Kabupaten dan sepuluh Kecamatan. Kabupaten di NTT yang memiliki perbatasan darat dengan RDTL adalah Kabupaten Kupang dengan panjang garis perbatasan sepanjang 15,2 Km, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan panjang garis perbatasan sepanjang 114,9 Km dan Kabupaten Belu dengan panjang garis perbatasan sepanjang 149,9 Km.⁴ Disepanjang perbatasan ini, belum memiliki patok tapal batas yang permanen dan terdapat sungai Malibaka sebagai perbatasan.

Proses demarkasi titik- titik perbatasan di NTT terhadap negara Timor Leste, belum sepenuhnya tuntas. Proses demarkasi ini baru mencapai sekitar 96% dari semua total titik perbatasan sebanyak 907 titik yang ada, yang disepakati melalui *Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the*

³ http://nttprov.go.id/provntt/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=45.

Democratic of Timor Leste on the land boundary yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, N. Hasan Wirayuda, dan Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos Horta pada tanggal 8 April 2005.⁵ Masih tersisa 3 titik perbatasan yang belum terselesaikan (*unresolved segment*) dan 1 titik perbatasan yang belum dilakukan survey (*unsurveyed segment*) karena beberapa faktor. Keempat wilayah yang masih bermasalah tersebut antara lain :⁶

- 1) Wilayah Noel Besi
- 2) Wilayah Manusasi/ Noel Miu Mavo
- 3) Wilayah Memo/ Kota Malibaka, dan
- 4) Wilayah Subina yang belum terselesaikan proses surveinya.

Kemungkinan munculnya konflik antarnegara, Indonesia- Timor Leste

Potensi munculnya konflik antarnegara antara Indonesia dengan Timor Leste muncul sebagai akibat dari persaingan antara kedua negara dalam memperoleh sumber daya- sumber daya alam baik di darat ataupun di laut yang berada pada titik- titik perbatasan.⁷ Hal ini terjadi sebagai akibat dari tumpang tindihnya klaim atas batas- batas teritorial darat dan laut di daerah perbatasan. Apalagi pembicaraan mengenai perbatasan laut

⁵ Wuryandari, Ganewati.(2009). *Tetangga Baru, Masalah Baru : Timor Leste, Keamanan di Perbatasan, dan Pengelolaannya*. Dalam Ganewati Wuryandari (ed) *Keamanan di Perbatasan Indonesia- Timor Leste*. Hal 16. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

⁶ Sutisna, Sobar. *Isu Keamanan Indonesia dan Timor Leste, dalam Focus Group Discussion*. LIPI. Jakarta, 29 Mei 2007.

⁷ Wuryandari, Ganewati. *Op.cit* hal. 8.

antara Indonesia dan Timor Leste akan melibatkan pihak ketiga sebagai bagian dari perbatasan Laut antara kedua negara ini, yaitu Australia.

Terdapatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Negara

Perbatasan antara Indonesia – Timor Leste, sesuai kesepakatan pemerintahan kolonial antara Belanda dan Portugis pada waktu itu juga memasukan sungai sebagai kesepakatan mengenai perbatasan antara Timor Barat dan Timor Timur pada waktu itu. Terdapat dua sungai yang menjadi tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste yaitu DAS Malibaka di Belu, dan DAS Tasona, DAS Boel Ekat, DAS Noel Fael, dan DAS Noelbaki di Kupang, mengakibatkan sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya air dari DAS-DAS tersebut.

Pelintas Batas Ilegal.

Masih maraknya kegiatan perdagangan ilegal dan pelintas batas tradisional di perbatasan Indonesia- Timor Leste ini disebabkan oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar perbatasan, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur dan kurangnya perhatian pemerintah khususnya dalam penegakkan supremasi hukum.

Pasar Perbatasan dan Peluang Usaha Masyarakat di Perbatasan.

Pengembangan kondisi ekonomi masyarakat di perbatasan terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi

wilayah, penyediaan tenaga kerja dan bantuan pendampingan teknis, serta penyediaan dukungan finansial. Persoalan ekonomi ini adalah fenomena migrasi dari kegiatan perdagangan ilegal (*illegal bisnis* dan *illegal trading*) yang akhirnya menimbulkan kerawanan sosial ekonomi di kawasan perbatasan RI – Timor Leste.

Hak Ulayat Tanah

Isu mengenai hak ulayat tanah ini akan menjadi sumber konflik baru di perbatasan RI-RDTL karena beberapa faktor yang dimiliki oleh penduduk di sekitar perbatasan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya status pemilikan sertifikat tanah.
- b. Masih adanya status kepemilikan tanah yang masih dikuasai secara adat (hak ulayat).
- c. Pelepasan tanah hak ulayat untuk kegiatan/kepentingan pemerintah seperti Polsek, Bea Cukai, Imigrasi, dll, secara resmi belum dilakukan.
- d. Kepemilikan tanah masyarakat Timor Leste di wilayah RI.

Masalah Penanganan Eks-Pengungsi Timor- Timur

Penanganan terhadap eks-pengungsi Timor Timur di wilayah NTT merupakan sebuah permasalahan yang sangat mendesak di perbatasan RI-RDTL. Berdasarkan hasil pertemuan di Kefamenanu pada Maret 2004, mencatat sebanyak 7.094 kepala keluarga eks-pengungsi Timor Timur yang masih berada di NTT. Proses relokasi dan resettlement terhadap

warga eks-pengungsi mengalami sejumlah hambatan yang berasal dari penduduk lokal dan para eks-pengungsi Timor Timur. Beberapa dari eks-pengungsi Timor Timur tidak menginginkan kembali ke Timor Leste dan lebih memilih untuk tetap menjadi WNI karena berbagai macam faktor dan alasan. Sedangkan, beberapa penduduk lokal NTT menolak akan keberadaan warga eks-pengungsi Timor Timur di wilayah mereka.

Perdagangan Lintas Batas

Adanya perdagangan langsung dari Surabaya ke Dili, telah menimbulkan beberapa permasalahan terhadap perdagangan lintas batas yang sudah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Permasalahan seperti tidak berfungsinya pasar tradisional yang telah dibangun oleh kedua pemerintah di perbatasan tidak berfungsi secara maksimal sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan Pemda NTT khususnya Kab. Belu dan Kab. TTU (Distrik Oecusi). Hal tersebut berdampak pada kurang terlaksananya program pengembangan kawasan perbatasan. Kurangnya dukungan Pemerintah Timor Leste terhadap pengelolaan perdagangan lintas batas diantara kedua negara juga merupakan faktor penghambat akan berkembangnya pengelolaan terhadap kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Kerjasama Penangan Segitiga Emas Selat Ombai

Selat Ombai sebagai kawasan darat – laut yang dapat dipakai sebagai ruang mobilitas kanal laut / kapal selam ke negara Timor Leste,

maupun penyelundupan sehingga berpotensi sebagai ancaman dan gangguan bagi NKRI.

Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Pos Lintas Batas (PLB)

Belum lengkapnya sarana dan prasarana /fasilitas CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan) di PLB Motaain dan Turiskain (Belu), Oepoli (Kupang) serta Napan dan Wini (TTU), menyebabkan terjadinya pelintas batas dan perdagangan ilegal, Maritaing Kec. Alor Timur (Kab. Alor). Pembangunan PLB yang memadai dan memfasilitasi serta menunjang pekerjaan para petugas di perbatasan sangat di perlukan. Kebutuhan akan pengamanan di perbatasan merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak dan perlu diberlakukannya PLB ini secara efektif sesegera mungkin.

Beberapa isu strategis mengenai perbatasan Indonesia- Timor Leste diatas dapat berubah menjadi ancaman nyata bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Isu belum tuntasnya proses demarkasi titik perbatasan telah membuat klaim secara sepihak baik dari pihak Indonesia dan juga pihak Timor Leste. Isu- isu strategis tersebut akan memancing timbulnya konflik di daerah perbatasan, yang bisa saja terjadi antara aparat kemanan kedua negara ataupun antara warga di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Isu strategis lainnya yang sangat kompleks mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste adalah belum adanya kesepakatan yang menyangkut mengenai batas laut. Perbatasan laut antara Indonesia dan Timor

Leste juga melibatkan pihak ketiga, yaitu Australia. Pembahasan perbatasan laut antara Indonesia, Timor Leste dan Australia belum pernah dibahas sama sekali. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk menuntaskan batas wilayah darat terlebih dahulu, baru kemudian membahas mengenai batas darat yang akan melibatkan Australia. Perbatasan antara Indonesia, Timor Leste dan Australia terletak di wilayah Celah Timor atau Timor Gap. Diindikasikan bahwa di Celah Timor terdapat sumber daya alam berupa cadangan minyak. Permasalahan yang akan timbul nantinya apabila batas laut ini tidak segera diselesaikan adalah perebutan sumber daya alam yang terdapat di Celah Timor tersebut.

Isu- isu strategis di atas akan bisa memicu terjadinya konflik dan bisa saja menimbulkan implikasi bagi hubungan bilateral Indonesia- Timor Leste ditingkat para *stakeholders* ataupun pada level warga di perbatasan.

B. Ketegangan Politik di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Isu- isu strategis yang muncul akibat adanya wilayah perbatasan antara Indonesia-Timor Leste, telah menyebabkan terganggunya hubungan beberapa kelompok kepentingan ataupun antar pemerintahan diantar kedua negara ini. Ketegangan muncul akibat adanya beberapa perbaedaan pandangan antar para *stakeholders* yang berhubungan dengan masalah- masalah yang timbul di wilayah perbatasan ini. Keadaan ini telah menyebabkan terganggunya hubungan Indonesia- Timor Leste dalam hal penanganan penuntasan masalah perbatasan antara kedua negara ini. Ketegangan ataupun konflik juga bisa muncul antar sesama *stakeholders* di Indonesia.

Ketidakjelasan akan wewenang di perbatasan, tidak maksimalnya penanganan terhadap eks-pengungsi Timor Timur, munculnya berbagai aktivitas ekonomi ilegal, serta lamanya proses penanganan penegasan titik perbatasan diantara Indonesia dan Timor Leste di empat wilayah yang masih menjadi perdebatan di antara kedua pemerintahan dikhawatirkan dapat memicu ketegangan ataupun konflik baik ke dalam Indonesia sendiri ataupun hubungan antara Indonesia dan Timor Leste. *Stakeholders* harusnya menjadi pihak resmi yang menangani masalah sesuai dengan bidangnya agar dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya dan mengedepankan kepentingan penduduk di perbatasan, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun institusi masing- masing. Perbedaan kepentingan dan tumpang tindihnya *stakeholders* yang menangani dan mengawasi perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini dikhawatirkan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik antar sesama *stakeholders* yang berbeda kepentingan. Seharusnya, para *stakeholders* dapat saling berkoordinasi dengan baik dan bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing- masing, bukan sesuai dengan kepentingannya masing- masing sebagai *stakeholders*.

Misalnya, masing- masing *stakeholders* di perbatasan memiliki kepentingan yang berbeda- beda satu sama lain terhadap masalah keamanan. Konflik atau ketegangan yang terjadi antara lain :

- a. Para warga baru eks pengungsi Timor Timur menuntut untuk diperhatikan kesejahteraannya dan diberikan peran sebagai Warga

- b. Masyarakat menuntut agar didirikan pasar tradisional di daerah perbatasan yang dibuka oleh kedua pemerintahan, namun aparat keamanan mempunyai tanggung jawab dan wewenang agar menciptakan keamanan di sekitar wilayah perbatasan, sesuai dengan UU. No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁸ Dengan didirikannya pasar tradisional lintas negara ini, dikhawatirkan akan mengganggu keamanan di dalam wilayah Indonesia.
- c. Pemerintah Daerah NTT selalu menggunakan ketertinggalan kawasan perbatasan di wilayah Provinsi NTT ini sebagai sebuah ruang untuk mendapatkan anggaran dengan alasan pembangunan kawasan perbatasan. Namun pada kenyataannya, penduduk di perbatasan masih saja berada dibawah garis kemiskinan dan tidak memiliki akses terhadap tanah.⁹

Ketegangan politik juga terjadi antara pihak Indonesia dan pihak Timor Leste dalam hal pembentukan pasar lintas dan penerapan pas lintas batas sebagai dokumen resmi untuk berdagang di pasar lintas batas tersebut. Ketegangan terjadi karena tidak adanya komitmen serius dari pihak Timor Leste dalam penerapan pasar lintas batas dan pas lintas batas, padahal pihak Indonesia telah menyiapkan dan membangun pos pemeriksaan lintas batas bagi para penduduk- penduduk di sekitar perbatasan yang ingin keluar dan masuk

⁸ Pamungkas, Cahyo. (2009). "Otoritas Perbatasan, Pengungsi, dan Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan RI- Timor Leste". Dalam Ganewati Wuryandari (ed) *Keamanan di Perbatasan Indonesia- Timor Leste*. Hal 227. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

⁹ *Ibid.* Hal 227.

ke wilayah Indonesia atau ke Timor Leste. Karena, sebagai sebuah negara yang baru merdeka, pihak Timor Leste belum begitu memperhatikan daerah perbatasan, pemerintah Timor Leste sedang fokus dengan memulihkan keadaan rakyat, ekonomi dan pemerintahan di negaranya secara global, belum secara khusus.

Sedangkan, pihak Indonesia didesak agar secepat mungkin menyelesaikan masalah- masalah yang berhubungan dengan perbatasan, karena dikhawatirkan permasalahan perbatasan dan yang terjadi di perbatasan akan bisa memicu untuk terjadinya konflik dan mengancam keamanan NKRI. Dilain sisi, akibat dari itu semua penerapan pasar lintas batas menjadi tertunda, padahal selain sebagai ajang transaksi jual beli, pasar lintas batas ini juga diharapkan bisa menjadi tempat dimana para penduduk di perbatasan dapat bertemu dengan keluarganya yang tinggal di Timor Leste, yang terpisah akibat keputusan politik pemisahan Timor Timur dari NKRI, secara gratis. Karena jika ingin bertemu secara resmi untuk kunjungan keluarga, membutuhkan tidak sedikit biaya. Sedangkan, keadaan ekonomi penduduk di perbatasan baik di wilayah NTT ataupun penduduk perbatasan Timor Leste masih jauh dari kata cukup.

Konflik yang juga terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste mengenai perbatasan adalah konflik mengenai 4 titik perbatasan yang belum disepakati. Konflik yang terjadi adalah adanya perbedaan penafsiran tentang isi Traktat 1904 yang dibuat antara pemerintahan Belanda dan Portugis pada waktu itu. Pada saat itu, kesenakatan mengenai batas- batas wilayah ditetapkan

berdasarkan batas alam. Patok perbatasan antara kekuasaan Belanda dan Portugis disepakati dibatasi dengan sungai saja. Sungai yang merupakan batas alami, selama kurun waktu lebih kurang 100 tahun telah mengalami berbagai perubahan. Berbagai peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor dan bencana menyebabkan bergesernya patok wilayah tersebut. Peristiwa alam ini, berdampak terhadap penafsiran yang berbeda antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste, sehingga penyelesaian perbatasan secara tuntas tertunda. Klaim antar warga masyarakat dan antar pemerintah telah menghambat jalannya perundingan percepatan penyelesaian masalah patok perbatasan.

Konflik akibat dari perbedaan penafsiran terhadap batas negara sering sekali terjadi di kawasan perbatasan. Konflik di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste terjadi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, menyusul klaim dari warga Ambenu terhadap areal pertanian seluas enam hektar.¹⁰ Konflik ini terjadi pada tanggal 23 Februari 2010.¹¹ Lahan itu diklaim oleh warga dari Distrik Ambenu, Timor Leste, sebagai milik mereka dan mendapat protes keras dari warga Bikomi Nunulat yang berada di NTT. Padahal jika dilihat dari isi Traktat 1904, wilayah yang menjadi konflik tersebut berada dalam kekuasaan Belanda, sehingga secara otomatis wilayah tersebut merupakan bagian dari negara Indonesia, bukan negara Timor Leste. Perbedaan penafsiran seperti inilah, yang akhirnya

¹⁰ <http://www.antaranews.com/berita/1266913717/konflik-perbatasan-dengan-timor-leste-kembali-mencuat>. Diakses tanggal 24 April 2011.

¹¹ *Ibid*

menjadi sumber konflik baru diantara warga sekitar daerah perbatasan di kedua negara.

Beberapa konflik yang sering kali terjadi di perbatasan melibatkan aparat keamanan Indonesia, petugas penjaga perdamaian Timor Leste dan masyarakat sipil antar kedua negara. Konflik terjadi karena adanya para aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan keamanan untuk menjaga daerah operasi mereka masing- masing. Hal ini ditujukan untuk menakuti para pelintas perbatasan ilegal dan pelanggaran lintas batas RI- TL lainnya. Beberapa konflik mengenai masalah perbatasan yang berupa insiden kekerasan di wilayah perbatasan Indonesia- Timor Leste adalah sebagai berikut :

1. Pada 21 April 2005, terjadi bentrokan bersenjata antara *Border Patrol Unit* (BPU) Timor Leste dengan Satgas Pamtas di wilayah *Tactical Coordinate Line (CTL)* antara Makir- Dalomil, yang mengakibatkan cederanya Komandan Peleton Satgas Pamtas, Letnan Satu Artileri Teddy Setiawan.
2. Pada 28 April 2005, dua orang petugas BPU menuduh seorang nelayan warga NTT, Yusuf Besinabo, membawa perahunya memasuki wilayah Timor Leste secara ilegal. Kemudian para petugas BPU membakar perahu milik nelayan tersebut.
3. Pada 27 Juli 2005, sejumlah warga Timor Leste yang tidak dikenal melakukan penyerangan terhadap Pos Perbatasan di Nunura, desa Haekasek Kabupaten Belu, NTT. Akibat dari serangan tersebut dua orang petugas pos perbatasan terluka. Para penyerang kabur

melalui sungai dan membawa senjata milik aparat TNI korban penyerangan tersebut.

4. Pada 28 November 2005, tiga orang warga kampung Laka Ritirai, desa Dua Laos, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu digrebek dan ditangkap Polisi Republik Demokratik Timor Leste (PNTL) ketika sedang menghadiri pesta pernikahan kerabat mereka.
5. Pada 6 Januari 2006, sebanyak 3 warga baru eks- pengungsi Timor Timur menjadi korban penembakan BPU Timor Leste dengan tuduhan mencari ikan secara ilegal di Sungai Malibaka yang diklaim sebagai wilayah Timor Leste.

Beberapa pertemuan antara Pemerintah Indonesia dengan Timor Leste didalam forum resmi pun mengalami kebuntuan dalam pembahasan mengenai titik koordinat perbatasan. Pada tahun 2010, tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus yang lalu, kedua pemerintahan bertemu di dalam forum *Technical Sub Committee- Boarder Demarcation Regulation (TSC-BDR)*.¹² Materi perundingan pada saat itu adalah seputar penyelesaian tiga titik yang bermasalah yaitu Delomil (Indonesia)-Memo (Timor Leste), Bijael Sunan-Oben Manunasasi, dan Noelbesi-Citrana. Pada saat perundingan ini, kedua negara belum bersepakat terkait dengan titik koordinat batas-batas wilayah kedua negara seperti di lokasi Naktuka tepatnya antara desa Netemnanu Amfoang Utara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Distrik

¹² <http://www.mediaindonesia.com/internasional/nembicaraan-perbatasan-timorleste-buntu>.

Ambeno Timor Leste. Menurut Komandan Resor Militer (Danrem) 161/Wira Sakti Kupang (Arh) I Dewa Ketut Siangan di Kupang¹³, area tersebut merupakan demarkasi atau area netral, sehingga tidak boleh ada pembangunan di lokasi tersebut, namun yang terjadi saat ini, warga Timor Leste dari Oecusse, distric Ambeno menguasai lahan seluas 1.096 oleh 40 kepala keluarga sejak tahun 2006. Warga Timor Leste di wilayah Naktuta, membangun rumah diatas wilayah yang masih menjadi sengketa dengan Indonesia. Seharusnya, jika mengacu sesuai ketentuan hukum internasional, jika suatu batas wilayah antarnegara masih dalam tahap sengketa maka kedua belah pihak yang bersengketa dilarang keras untuk memasuki atau menguasai wilayah demarkasi. Tindakan yang dilakukan warga Oecusse, Timor Leste dengan membangun pemukiman mereka di atas wilayah demarkasi di Netemnanu Utara itu, sudah melanggar ketentuan dalam hukum internasional.

Konflik juga sempat terjadi di DPR RI di Jakarta. DPR meminta untuk menutup Perbatasan Indonesia- Timor Leste di NTT tersebut.¹⁴ Alasannya adalah adanya tudingan dari Ramos Horta bahwa ada keterlibatan orang Indonesia dan Australia terhadap kejadian penyerangan terhadap kediamannya di Timor Leste yang mengakibatkan dirinya terkena tembakan. Tudingan tersebut dilontarkan Ramos Horta kepada Presiden SBY melalui telepon pribadi pada tanggal 10 April 2008.¹⁵ Tuduhan tersebut sempat membuat

¹³ Ibid

¹⁴ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/04/19/brk.20080419-121600.id.html>.

tegang hubungan antara pemerintah Indonesia dan adanya tuntutan dari DPR untuk menutup perbatasan Indonesia- Timor Leste di NTT.

C. Implikasi Masalah Perbatasan Terhadap Hubungan Indonesia- Timor Leste

Berbagai isu dan permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste baik antara warga diperbatasan ataupun antara pemerintahan Indonesia dan Timor Leste itu sendiri, telah menyebabkan berbagai implikasi bagi hubungan bilateral kedua negara ini. Implikasi yang terjadi sebagai akibat dari isu dan konflik di daerah perbatasan itu sendiri, telah berdampak ke berbagai aspek kehidupan masyarakat di sekitar perbatasan. Beberapa implikasi dari isu tersebut antara lain :

- **Sosial dan Budaya**

Dengan didirikannya pasar tradisional lintas negara ini, para penduduk di perbatasan berharap dapat berjumpa kembali dengan keluarga mereka yang berada di Timor Leste sekarang. Pasar ini dapat dijadikan sebagai aktivitas ekonomi tapi juga bisa sebagai kesempatan untuk bertemu dengan keluarga yang terpisah akibat terpisahnya Timor- Timur dari NKRI pada tahun 1999, hal ini dikarenakan jika ingin bertemu keluarga secara resmi, dibutuhkan dokumen resmi dan butuh banyak biaya untuk melakukannya. Sedangkan keadaan ekonomi penduduk di perbatasan lebih dari separuhnya berada dibawah standar hidup. Dengan adanya pasar lintas negara dan daerah

bebas ini, para bekas pengungsi dan penduduk perbatasan lainnya sangat berharap bisa berjumpa dengan keluarganya tanpa mengeluarkan biaya.

- **Ekonomi**

Akibat belum disepakatinya pelaksanaan lintas batas antara Indonesia dengan Timor Leste, telah menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan. Pemerintah Indonesia telah berupaya membangun beberapa pasar bersama antara Indonesia dan Timor Leste agar membantu kegiatan perekonomian penduduk di perbatasan. Namun, karena masalah Lintas Batas yang belum dilaksanakan oleh pihak Timor Leste, akhirnya pasar bersama tersebut ditutup demi alasan keamanan.

Akses yang jauh dari kota dan pembangunan yang tak menyentuh aspek diperbatasan juga telah membawa implikasi negatif di sektor ekonomi kepada warga- warga disekitar perbatasan. Akses jalan yang sangat buruk telah mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan barang- barang kebutuhan dengan mudah dan cepat. Warga diperbatasan terkadang harus melakukan penyelundupan baik penjualan ataupun untuk membeli barang- barang kebutuhan pokok mereka.

Penyelundupan- penyelundupan barang yang terjadi di wilayah perbatasan juga memberikan dampak negatif terhadap keadaan ekonomi penduduk di sekitar perbatasan. Barang- barang yang keluar

ataupun masuk baik ke Indonesia ataupun ke Timor Leste secara ilegal memberikan pengaruh bagi ketidakstabilan ekonomi warga sekitar perbatasan.

- **Politik.**

Implikasi akibat berbagai isu strategis dan mendesak di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, juga berpengaruh terhadap hubungan politik diantara kedua pemerintahan. Kedua wakil- wakil negara yang bekerjasama di dalam sebuah komite untuk masalah perbatasan terus berupaya melakukan perundingan-perundingan demi penyelesaian masalah diperbatasan. Dengan menggunakan metode diplomasi perbatasan, pemerintah Indonesia mengharapkan penyelenggaraan diplomasi perbatasan melalui *Joint Border Committee* (JBC) akhirnya akan mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat perbatasan. Penyelesaian masalah perbatasan ini juga harus melibatkan tokoh/ pemangku adat masyarakat di sekitar wilayah perbatasan tersebut. Karena, kedua penduduk diperbatasan memiliki kedekatan keluarga yang sangat erat namun juga memiliki kepentingan- kepentingan pribadi.

- **Keamanan**

Akibat dari isu- isu strategi dan konflik yang terjadi di perbatasan tersebut, maka berimplikasi terhadap penanganan keamanan di wilayah perbatasan. Para aparat keamanan dan TNI di wilayah

perbatasan Indonesia- Timor Leste terpaksa melakukan pengamanan yang cukup ketat dalam menjaga wilayah kedaulatannya masing-masing. Hal ini terbukti dengan ketatnya penjagaan di Pos- Pos Lintas Batas yang menjadi tempat pemeriksaan dokumen dokumen resmi untuk para pengunjung baik yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia dan Timor Leste. Para aparat kemanan juga lebih berwaspada terhadap adanya warga- warga yang keluar dan masuk secara ilegal melalui jalur hutan ataupun sungai- sungai. Keberadaan eks pengungsi Timor- Timur juga dianggap sebagai sumber ancaman bagi kemanan dan stabilitas di wilayah Indonesia.